

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 42 TAHUN 2022**

TENTANG

BELANJA RUMAH TANGGA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Rumah Tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
5. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

- (1) Belanja rumah tangga disediakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menggunakan fasilitas rumah jabatan dan perlengkapannya.

Pasal 4

Kebutuhan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan belanja rumah tangga Wali Kota:
 1. belanja logistik;
 2. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan;
 3. belanja kebersihan dan bahan pembersih rumah jabatan; dan
 4. belanja alat rumah tangga pakai habis rumah jabatan.
- b. kebutuhan belanja rumah tangga Wakil Wali Kota:
 1. belanja logistik;
 2. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan;
 3. belanja kebersihan dan bahan pembersih rumah jabatan; dan
 4. belanja alat rumah tangga pakai habis rumah jabatan.

Pasal 5

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

- a. belanja logistik sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- b. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- c. belanja kebersihan dan bahan pembersih rumah jabatan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- d. belanja alat rumah tangga pakai habis rumah jabatan sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

- a. belanja logistik sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- b. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- c. belanja kebersihan dan bahan pembersih rumah jabatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
- d. belanja alat rumah tangga pakai habis rumah jabatan sebesar Rp5.935.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Program dan Kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Rincian anggaran belanja rumah tangga disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 8

Pertanggungjawaban belanja rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 42/E